



Perlindungan Hukum Bagi Korban KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah

Dan Pertanggungjawaban Terhadap Barang Bukti Yang Disita Negara

(Studi Kasus Putusan PN Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa)

Aesa Rizki Ramadan¹, Angela Maranatha Sibarani², Bella Fistya Asherli³, Hanan Anisyah Sutopo⁴, Luhthy Yustika⁵, Naswa Fiolla Anggraini⁶, Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani⁷, Yusuf David Christover Lumban Gaol⁸

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: aesarizkiramadan12@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

Cooperatives play a strategic role in the national economic system, particularly in collecting and distributing funds to members. However, irregularities occur when cooperatives collect funds from non-members without permission, resulting in losses and legal issues. This study aims to analyze legal protection for victims of illegal fundraising and assess the return of evidence in court decisions from the perspective of restorative justice principles. This study uses a normative legal research method with a statutory and case-based approach, through a review of Jepara District Court Decision Number 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa and related laws and regulations. The results of the study indicate that the management of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) BMT Citra Mandiri Syariah was proven to have collected public funds without authorization from the Financial Services Authority, thus fulfilling the elements of the criminal act of running a microfinance institution without a permit. The ruling of the judge ordering the return of some of the evidence to the victims reflects legal protection, but does not fully fulfill the principles of restorative justice because not all of the victims' losses can be recovered.

Keywords: Cooperatives, Illegal fundraising, Legal protection, Microfinance institutions, Restorative justice.

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian nasional, khususnya dalam penghimpunan dan penyaluran dana bagi anggota. Namun, penyimpangan terjadi ketika koperasi menghimpun dana dari masyarakat non-anggota tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian dan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat korban penghimpunan dana ilegal serta menilai pengembalian barang bukti dalam putusan pengadilan ditinjau dari prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Citra Mandiri Syariah terbukti menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana menjalankan usaha lembaga keuangan mikro tanpa izin. Putusan hakim yang

memerintahkan pengembalian sebagian barang bukti kepada korban mencerminkan adanya perlindungan hukum, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif karena tidak seluruh kerugian korban dapat dipulihkan.

Kata Kunci: *Koperasi, Penghimpunan dana ilegal, Perlindungan hukum, Lembaga keuangan mikro, Keadilan restoratif.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu fondasi utama ekonomi nasional Indonesia yang membantu masyarakat mendapatkan ekonomi yang lebih baik dan mendapatkan kesejahteraan yang sama. Koperasi dibangun atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, dan tujuan utama mereka untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan. Koperasi simpan pinjam dan pemberdayaan syariah (KSPPS) telah berkembang sebagai lembaga keuangan mikro dalam industri keuangan. Mereka menawarkan pemberdayaan kepada masyarakat umum, terutama bisnis mikro dan kecil yang belum sepenuhnya dilayani oleh sektor perbankan formal.

Perkembangan koperasi simpan pinjam di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan. Studi empiris menunjukkan bahwa koperasi keuangan berkontribusi besar terhadap inklusi keuangan nasional, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun, berbagai penelitian juga mencatat bahwa pesatnya pertumbuhan koperasi tidak selalu diikuti melalui tata kelola yang baik (good cooperative governance), sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana dan praktik penghimpunan dana yang melanggar ketentuan hukum. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas lembaga koperasi, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Salah satu bentuk penyimpangan yang sering ditemukan adalah praktik penghimpunan dana dari masyarakat non-anggota dengan skema imbal hasil tertentu tanpa dasar hukum dan tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Penelitian di bidang hukum keuangan menunjukkan bahwa praktik semacam ini memiliki karakteristik yang serupa dengan illegal investment schemes, di mana lembaga yang tidak memiliki kewenangan menghimpun dana masyarakat bertindak layaknya lembaga keuangan formal. Dalam perspektif perlindungan konsumen jasa keuangan, kondisi tersebut menempatkan masyarakat non-anggota dalam posisi yang sangat rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai sebagaimana nasabah bank atau lembaga keuangan yang diawasi secara ketat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menetapkan bahwa koperasi harus menjalankan bisnis berdasarkan keanggotaan, membatasi aktivitas koperasi simpan pinjam. Pengumpulan dana oleh pihak di luar anggota tidak boleh menyerupai kegiatan perbankan. Hanya dimungkinkan dalam batas tertentu. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menetapkan bahwa organisasi yang melakukan aktivitas penghimpunan dana masyarakat harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini menunjukkan adanya garis batas yang tegas antara

koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan dan lembaga keuangan yang melayani masyarakat umum.

Dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut seringkali berujung pada proses pidana, khususnya ketika penghimpunan dana dilakukan secara sistematis dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kejahatan di sektor keuangan mikro tidak hanya untuk memberikan dampak jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Namun demikian, pendekatan represif semata dinilai belum cukup apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pemulihan kerugian korban secara adil dan proporsional.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus penghimpunan dana ilegal oleh KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah sebagaimana diputus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa. Dalam perkara tersebut, pengurus koperasi terbukti mengumpulkan dana dari masyarakat non-anggota berupa simpanan berjangka tanpa persetujuan dari OJK. Dana yang dihimpun bernilai ratusan juta rupiah dan bersumber dari berbagai pihak yang tidak mempunyai hubungan keanggotaan dengan koperasi. Sertifikat simpanan berjangka atas nama para korban kemudian dijadikan barang bukti dan disita oleh negara sebagai bagian dari proses pembuktian pidana.

Permasalahan hukum dalam putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga menyangkut dua aspek fundamental, yakni perlindungan hukum bagi masyarakat non-anggota sebagai korban dan pertanggungjawaban hukum terhadap barang bukti yang disita negara. Sejumlah kajian hukum pidana modern menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam perkara kejahatan ekonomi, khususnya yang melibatkan korban dalam jumlah banyak. Pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai tujuan utama, bukan semata-mata penghukuman pelaku.

Dalam konteks perkara KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah, penyitaan barang bukti berupa sertifikat simpanan berjangka menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pertanggungjawaban negara terhadap harta korban yang dijadikan alat bukti. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang jelas, penyitaan barang bukti dalam perkara pidana berpotensi mengabaikan hak-hak korban, terutama apabila barang bukti tersebut merupakan representasi langsung dari kerugian ekonomi yang dialami korban. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pengembalian barang bukti demi menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat non-anggota koperasi yang menjadi korban penghimpunan dana ilegal oleh KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah serta pertanggungjawaban hukum terhadap barang bukti yang disita negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Studi ini diharapkan dapat

menawarkan manfaat teoretis dan implementatif bagi pengembangan hukum koperasi, hukum pidana ekonomi, serta perlindungan korban di sektor keuangan mikro di Indonesia. (1) Bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat (yang bukan anggota koperasi) yang menjadi korban penghimpunan dana yang tidak sah oleh KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah? (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap barang bukti yang disita oleh negara berdasarkan Putusan PN Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa dengan menggunakan Prinsip Keadilan Restoratif?

METODE

Penelitian hukum normatif (legal research) baik pendekatan undang-undang maupun pendekatan kasus digunakan dalam studi hukum normatif. Metode penyelidikan hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana mereka diterapkan dalam putusan pengadilan. Sebagai bagian dari pendekatan perundang-undangan, beberapa undang-undang yang relevan dipelajari dan dianalisis. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, ada juga Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jepara dipelajari secara menyeluruh. Analisis ini mencakup identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi dan ahli, barang bukti, dan pertimbangan hakim hingga amar putusan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jepara dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur akademik yang membahas tentang hukum perbankan, lembaga keuangan mikro, tanggung jawab pengurus koperasi, prinsip kehati-hatian, dan good corporate governance. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary study). Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menggambarkan fakta-fakta hukum secara sistematis dan menganalisis penerapan hukum dalam putusan berdasarkan teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memberikan penilaian kritis terhadap pertimbangan hakim dan memberikan rekomendasi hukum yang konstruktif bagi perbaikan sistem hukum keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis perlindungan hukum apa yang tepat bagi Masyarakat (non-anggota koperasi) yang menjadi korban penghimpunan dana ilegal oleh KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat (yang bukan anggota koperasi) yang menjadi korban penghimpunan dana ilegal oleh KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah dapat dianalisis dari dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum pidana dan perlindungan hukum perdata, dengan mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa sebagai studi kasus, serta kerangka hukum nasional dan pendapat para pakar hukum perbankan dan pasar modal.

1. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Penghimpunan Dana Ilegal

Korban yang membutuhkan perlindungan hukum dalam kasus KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah adalah korban dari tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin. Korban ini terdiri dari masyarakat non-anggota koperasi dan masyarakat anggota koperasi yang menyerahkan dana mereka kepada koperasi, yang secara hukum termasuk dalam ranah hukum perbankan dan pasar modal. Perlindungan hukum bagi korban bersifat reaktif, yang berarti perlindungan tersebut berlaku setelah kejadian terjadi dan diproses oleh lembaga penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim. Koperasi simpan pinjam yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengumpulkan dana masyarakat umum dianggap melanggar hukum. Ini diatur oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seperti yang diubah oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut Pasal 16 (1) UU Perbankan, "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apa bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri".

Prinsip hukum bahwa "pengumpulan dana dari anggota koperasi atau masyarakat umum tanpa izin dari Bank Indonesia dan tidak sesuai dengan tujuan koperasi merupakan suatu tindakan pidana" telah ditetapkan dengan jelas dalam keputusan kasasi Mahkamah Agung mengenai kasus penghimpunan dana ilegal oleh koperasi simpan pinjam (Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023). Prinsip ini sangat relevan untuk KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah karena koperasi ini mengumpulkan dana dari masyarakat, termasuk non-anggota, tanpa persetujuan otoritas moneter. Akibatnya, tindakan ini memenuhi persyaratan tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan. Putusan pidana melindungi korban dengan menunjukkan korban sebagai pihak yang dirugikan secara hukum. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa, hakim akan menilai apakah telah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memperoleh uang dari masyarakat tanpa izin dan mengakibatkan kerugian bagi para korban. Jika terdakwa dinyatakan bersalah,

putusan pidana secara langsung mengakui para korban sebagai pihak yang menderita kerugian hukum, dan memberikan dasar bagi mereka untuk meminta ganti rugi di pengadilan perdata.

Di samping hal tersebut, kegiatan penggalangan dana ilegal yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan afiliasi, serta untuk mengembalikan pokok dan keuntungan kepada investor lama (skema Ponzi), juga dapat diklasifikasikan sebagai pencucian uang. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bersama dengan Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan jelas menyatakan bahwa memberikan dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal kepada badan hukum di luar koperasi tanpa persetujuan Bank Indonesia dan bukan untuk kepentingan anggota adalah tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah, jika terdakwa menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan tertentu, maka terdakwa dapat pula diberat dengan berdasarkan Undang-Undang TPPU.

Hal tersebut memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, karena aset yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum dapat disita oleh negara atau dikembalikan kepada korban. Para pakar hukum di bidang perbankan dan pasar modal menekankan bahwa perlindungan pidana bagi korban penghimpunan dana ilegal harus dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen jasa keuangan. Dalam kajian hukum perbankan, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyatakan bahwa negara wajib menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menempatkan dananya, sehingga tindakan penghimpunan dana tanpa izin harus ditindak tegas agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Dalam konteks kasus KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah, putusan pidana terhadap pengelolanya merupakan wujud dari pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.

2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Barang Bukti yang Disita oleh Negara berdasarkan Putusan PN Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa dengan Menggunakan Prinsip Keadilan Restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif biasanya merupakan alternatif penyelesaian kasus. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Setelah penyitaan barang bukti dalam prosedur peradilan pidana yang secara sah oleh penegak hukum, negara, melalui penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, bertanggung jawab secara hukum untuk menjaga, mengamankan, dan mengawasi barang bukti agar tidak rusak atau hilang nilainya. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari tindakan paksa yang membatasi hak milik seseorang, sehingga negara harus menjamin bahwa penyitaan tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pihak yang berhak atas barang tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa, pertanggungjawaban hukum negara terhadap barang

bukti diwujudkan melalui penetapan status akhir barang bukti oleh hakim. Penetapan tersebut dapat berupa pengembalian kepada pihak yang berhak, perampasan untuk negara, atau penghapusan bukti sesuai dengan persyaratan hukum.. Dalam putusan ini, hakim menggunakan kewenangannya untuk menentukan nasib barang bukti sebagai bagian integral dari amar putusan, yang sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban negara atas barang bukti yang telah disita selama proses peradilan.

Apabila ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak individu, pertanggungjawaban hukum negara terhadap barang bukti sitaan dalam perkara tersebut pada prinsipnya telah memberikan kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat potensi kerugian yang dialami oleh pihak tertentu akibat lamanya proses penyitaan atau terbatasnya pemanfaatan barang bukti selama perkara berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif negara telah menjalankan kewajibannya, masih diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif guna melindungi kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh penyitaan barang bukti.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban hukum negara terhadap barang bukti sitaan menuntut adanya pemulihan keadaan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam Putusan PN Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa, prinsip keadilan restoratif tercermin dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi pihak yang berkepentingan terhadap barang bukti. Dengan demikian, penetapan status barang bukti tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga berupaya meminimalkan dampak negatif dari tindakan penyitaan. Meskipun prinsip keadilan restoratif belum diterapkan secara eksplisit dan menyeluruh dalam putusan tersebut, nilai-nilai restoratif secara implisit telah menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Hal ini terlihat dari upaya hakim untuk menyesuaikan penetapan barang bukti dengan rasa keadilan dan kepentingan hukum yang lebih luas. Namun demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan kerugian yang mungkin dialami oleh pihak tertentu akibat penyitaan barang bukti.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum negara terhadap barang bukti yang disita berdasarkan Putusan PN Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi, dari perspektif keadilan restoratif, masih diperlukan penguatan regulasi dan praktik peradilan agar penanganan barang bukti tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi masyarakat non-anggota koperasi yang menjadi korban penggalangan dana ilegal oleh KSPPS BMT Citra Mandiri Syariah diberikan

melalui perlindungan hukum pidana yang bersifat reaktif. Pengurus koperasi terbukti melanggar Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan. Putusan pidana ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)", *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2024), hlm.52.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 198-200.
- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana. Hlm. 33
- Br, V. K. F. B. G., Esther, J., & Manullang, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pemimpin Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor 2896/K/Pid. Sus/2022/PN Tng). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 75-85.
- Dakka M. Silitonga, "Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Yang Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 780/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN. Son)", *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, (Februari 2024), hlm. 287-289.
- Derry Angling Kesuma, "Tanggung Jawab Terhadap Barang Bukti Yang Disita Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol. 27 No. 3, (September 2021), hlm. 190-197
- Febriansyah, F. I. (2020). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 332-349.
<https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Hasintongan, N. (2025, Juli 12). *Landmark decision: Penghimpunan Dana Anggota Koperasi dan Masyarakat Umum Tanpa Izin Bank Indonesia Merupakan Perbuatan Pidana*. Retrieved from marinews:
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-penghimpunan-dana-anggota-koperasi-0oG>
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 38-46 yang mengatur tentang penyitaan dan pengelolaan barang bukti.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 112.
- Media Group, 2013, hlm.133
Media Publishing, 2005), hal. 46.

- Muhammad Chaidar, J. H. (2025, Desember 13). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 39-50.
- Muladi. (2016). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hlm. 45
- Nasution, B. J. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 215-228.
<https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.309>
- Nugroho, B. A., & Widodo, T. (2020). Peran koperasi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 45-60.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1642>
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada
- Prasetyo, E. (2021). Tata kelola koperasi dan potensi penyimpangan pengelolaan dana anggota. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 233-248.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.734>
- Pratama, R. S., Melati, D. P., & Susanti, I. (2024). Implementasi Terhadap Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Nomor 222/Pid. Sus/2020/PT DKI). *Marwah Hukum*, 2(1), 15-29.
- Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Jpa.
- Ropke, J. (2012). Ekonomi koperasi: Teori dan manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 12
- Sari, N. P., & Hidayat, A. (2020). Penghimpunan dana ilegal dan perlindungan hukum bagi masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 67-82.
<https://doi.org/10.30652/jih.v15i1.6137>
- Situmorang, V. M. (2019). Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan mikro di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 312-329.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1987>
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan